



DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] [REDACTED] 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal 30 Agustus 2021, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 13 September 2021 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 114/Pdt.G/2021 /PA.TR tanggal 13 September 2021, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 September 2021;

Bahwa, Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2021 dalam perkara nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TR yang mengabulkan gugatan Penggugat ([REDACTED]);
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa perkara ini, dalam pertimbangannya pada halaman 14, tidak mempertimbangkan keberatan Pembanding, bahwa Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana tertuang dalam Surat

Hal 2 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/P.TA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 849/126/BKPP-III/2021 tanggal 28 Januari 2021 adalah cacat prosedur. Mengapa demikian, karena selama proses mediasi di BKPP Kabupaten Berau, Pembanding tidak pernah diundang untuk hadir dalam proses mediasi;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu di Pasal 6 ayat (3) menyatakan: *"Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat"*;

4. Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, untuk dapat memanggil pihak BKPP Kabupaten Berau, agar memberikan keterangan perihal terbitnya Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 849/126/BKPP-III/2021 tanggal 28 Januari 2021, namun tanpa alasan yang jelas dan mendasar, tidak dikabulkan;

5. Bahwa mengapa Pembanding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, karena yang akan diminta keterangan sebagai saksi perihal terbitnya Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 849/126/BKPP-III/2021 tanggal 28 Januari 2021 adalah seorang pejabat pemerintah, sedangkan Pembanding tidak memiliki kekuatan untuk menghadirkannya sebagai saksi;

6. Bahwa secara keliru Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam pertimbangan pada halaman 16 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara bulat/secara tegas yaitu jawaban terhadap posita angka 4.1 harus dinyatakan terbukti, padahal dalam keterangan saksi yang dihadirkan Pembanding, terkait posita angka 4.1 telah nyata-nyata Pembanding bantah dengan menghadirkan saksi yaitu : Syamsuddin bin Mire dan Rivai bin Usman Janu (sebagaimana putusan halaman 11 dan 12)

Hal 3 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PTA.Smd



7. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Tanjung Redeb tidak pernah memberikan keadilan yang sama kepada Pemanding atas keberatan terbitnya Surat Keterangan Ghaib Nomor : 470/III/KL-RD/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Rinding. Pemanding telah mengajukan bukti T.3 yaitu Print out percakapan via WhatsApp pada tanggal 15 Mei 2020, 20 Mei 2020, 30 September 2020 antara Pemanding dan Penggugat. Artinya Penggugat memberikan keterangan palsu terhadap keberadaan Pemanding. Dimana Penggugat sebenarnya mengetahui keberadaan Pemanding . Padahal, berdasarkan bukti percakapan via WhatsApp, Penggugat mengetahui keberadaan Pemanding. Dalam percakapan itu, adanya keinginan Pemanding agar rumah tangga kembali utuh;

8. Bahwa Surat Keterangan Alasan Perceraian yang dibuat oleh Penggugat ([REDACTED]) tanggal 18 Oktober 2020 dan diketahui oleh Ketua RT. 06 Kelurahan Rinding, Lurah Rinding dan Camat Teluk Bayur adalah tidak benar. Dalam Surat Keterangan Alasan Perceraian tersebut, Penggugat menyebutkan :

- 1) Tidak tahu keberadaan Tergugat sejak meninggalkan rumah pada tanggal 10 Desember 2019;
- 2) Pihak isteri telah putus kontak dengan pihak suami.

Selain itu, Surat Keterangan Ghaib Nomor : 470/III/KL-RD/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Rinding adalah tidak benar karena Penggugat mengetahui keberadaan Pemanding. Untuk meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Pemanding memohon untuk dapat dihadirkan Pejabat dari Kelurahan Rinding yang mengeluarkan Surat Keterangan Ghaib tersebut, namun tidak diindahkan oleh Majelis Hakim;

9. Bahwa permintaan Pemanding untuk dapat dihadirkan Pejabat dari Kelurahan Rinding tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, sementara Pemanding adalah masyarakat biasa dan tidak memiliki kekuatan untuk menghadirkannya sebagai saksi;

Hal 4 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PTA.Smd



10. Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan terkait bukti Pembanding T.4 yaitu Surat Rekomendasi Nomor : 445/1474/TU-I/X/2020 untuk Penggugat ([REDACTED]) yang ditandatangani oleh Direktur [REDACTED] Kabupaten Berau tanggal 1 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa telah dilakukan mediasi kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perceraian dinyatakan dengan Surat Pernyataan bermaterai, padahal keterangan dalam Surat Rekomendasi tersebut tidak benar, karena Pembanding tidak pernah diundang dan hadir dalam mediasi di [REDACTED] Kabupaten Berau. Selain itu, Pembanding tidak pernah menandatangani kesepakatan perceraian di atas materai; Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Tanjung Redeb tidak pernah memberikan keadilan yang sama kepada Pembanding atas terbitnya Surat Rekomendasi Nomor : 445/1474/TU-I/X/2020 untuk Penggugat ([REDACTED]) yang ditandatangani oleh Direktur [REDACTED] Kabupaten Berau tanggal 1 Oktober 2020. Permintaan Pembanding agar Pejabat di [REDACTED] Kabupaten Berau dihadirkan sebagai saksi pun tidak dikabulkan.

Berdasarkan dasar, alasan-alasan dan keberatan-keberatan dalam Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2021 dalam perkara nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TR;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 September 2021 yang diterima Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 30 September 2021, yang petitum pada pokoknya sebagai berikut ;

Primair :

1. Menolak Permohonan Banding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Permohonan Banding Pemohon banding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor █████/ Pdt.G/2021/PA.TR Tertanggal █████ █████ 2021 yang dimohonkan banding ini;
4. Menghukum Pemohon Banding Membayar seluruh biaya Perkara ini;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dari Peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2021;

Bahwa masing-masing pihak baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), hal mana pihak Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal 15 Oktober 2021 untuk Pembanding, dan tanggal 19 Oktober 2021 untuk Terbanding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan register Nomor 67/Pdt.G/2021/PTA.Smd, tanggal 22 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W17-A/2274/HK.05/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

Hal 6 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan nomor 52/SK/2021/PA.TR tanggal 30 September 2021. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg jis. Pasal 4 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai pihak yang mengajukan perkara ini pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada [REDACTED] Kabupaten Berau telah mendapatkan ijin atasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 849/126/BKPP-III/2021 tanggal 28 Januari 2021, surat ijin tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Achmad Rifai S.H., M.H., dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Juni 2021, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor

Hal 8 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan dan perceraian adalah masalah aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, bukan sebagai hukum acara bagi pengadilan”, sehingga dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengadilan tetap berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a-quo* sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang jawaban Pembanding posita poin 4.1 (Tergugat sering bermain judi online dan mengonsumsi minum-minuman keras hingga mabuk), jawaban Pembanding pada sidang tanggal 6 Juli 2021 substansinya adalah membenarkan atau mengakui dalil posita poin 4.1, meskipun membantah waktunya, yakni terjadi sebelum tahun 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang surat keterangan ghoib nomor 470/III/KL-RD/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, surat keterangan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut telah benar dan tepat maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang surat ijin atasan untuk mengajukan perceraian dengan alasan surat ijin tersebut terdapat cacat formal karena Pembanding tidak dipanggil dalam mediasi, dan surat keterangan ghoib nomor 470/III/KL-RD/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini berpendapat bahwa yang dipermasalahkan oleh Pembanding adalah produk pejabat Tata Usaha Negara, sehingga penyelesaian sengketa tersebut bukanlah kewenangan Peradilan Agama, oleh karena itu keberatan pembanding dalam hal ini cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Hal 10 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan cerai Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah benar dan tepat serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangga Pemanding dan Terbanding benar-benar retak, rapuh bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali, mengingat Terbanding bersikap keras untuk bercerai dari Pemanding dan tidak bersedia kumpul kembali, sudah pisah tempat kurang lebih selama satu tahun. Jika kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Hal 11 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kemungkinan untuk hidup rukun lagi, berarti antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash Shawi Jilid IV halaman 204 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak ada rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat ahli fikih Dr. Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam Kitab Attolak halaman 57 yang berbunyi :

Hal 12 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PTA.Smd



الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لانه لا يبقى وسيلة

Artinya: Tatkala pertikaian telah terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, karena tidak lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, maka dalam hal rumah tangga telah retak (*broken marriage*) sudah tidak ada gunanya lagi mempermasalahkan siapa yang salah, karena mencari-cari kesalahan tidak akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan anaknya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yang abstraksi hukumnya sebagai berikut : *"Isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak lagi menggali objek sengketa yang melatar belakangi adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi apakah perkawinan itu dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 354 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut : bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama suami isteri, akan tetapi sebagai *Mistaqon Gholidhon* (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak saja, akan tetapi hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah. Dengan demikian alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jls. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang

Hal 13 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Terbanding untuk bercerai dari Pemanding telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal [REDACTED] [REDACTED] 1443 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori banding Pemanding secara rinci hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1856 K/Sip/1984 yang abstraksi hukumnya bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi, mengingat Terbanding menerima dan tidak keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup beralasan menjatuhkan putusan dengan menguatkan substansi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat semula Terbanding, dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Hal 14 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal [REDACTED] [REDACTED] 1443 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Marwan, M.H. dan Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Marwan, M.H.

Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Hal 15 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Tingkat Banding:

1. Biaya Administrasi : Rp 130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 17 November 2021

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Hal 16 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PTA.Smd